



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
12. Inspektur Kabupaten adalah Kepala Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
15. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
18. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
19. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
20. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan.
21. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung dan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Perintah Tugas dari Bupati dan atau Inspektur Kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Inspektorat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

- c. Inspektur Pembantu I, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu II, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu III, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan rumah tangga Kabupaten dalam bidang pengawasan serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengawasan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang pengawasan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengawasan;
- h. Pelayanan administratif;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dibidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup Inspektorat;
- c. Pengelolaan Administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi mengenai pengawasan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
- b. Penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat fungsional;
- g. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- h. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, internal dan eksternal;
- i. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- k. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- l. Menyusun Renstra dan LAKIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
- m. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- n. Melakukan analisa laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu sebagai bahan tindak lanjut;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan;
- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;

- d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Penyusunan laporan keuangan Inspektorat yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan catatan hasil laporan keuangan setiap tahun;
- f. Mengkoordinasikan dan menganalisa penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang unit;
- h. Melakukan monitoring terhadap alur masuk atas kasus pengaduan ke Inspektorat;
- i. Menyusun laporan penggunaan Anggaran Pengawasan setiap bulan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu
Pasal 13

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, d dan e mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus.

Pasal 14

Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
dan
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan / Pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Inspektur Pembantu terdiri atas :

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III.

(2) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Kecamatan serta kampung/kelurahan atau sebutan lainnya.

(3) Inspektur Pembantu mempunyai tugas meliputi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang terkoordinasi pada wilayah kerjanya.
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menjadi wilayah kerjanya.
- c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke obyek pengawasan.
- d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan / atau pengaduan yang berada pada wilayah kerjanya.
- e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
- f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

(4) Masing-masing Inspektur Pembantu terdiri atas 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, b dan c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan meliputi :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Tulang Bawang yang terkoordinasi pada wilayah kerjanya Bidang Pembangunan.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menjadi wilayah kerjanya Bidang Pembangunan.
 - c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke obyek pengawasan.
 - d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan/atau pengaduan yang berada pada wilayah kerjanya Bidang Pembangunan.
 - e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
 - f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu.
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan meliputi :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Tulang Bawang yang terkoordinasi pada wilayah kerjanya Bidang Pemerintahan.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menjadi wilayah kerjanya Bidang Pemerintahan.
 - c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke obyek pengawasan.

- d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan / atau pengaduan yang berada pada wilayah kerjanya Bidang Pemerintahan.
- e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
- f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu Wilayah.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

(4) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan meliputi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Tulang Bawang yang terkoordinasi pada wilayah kerjanya Bidang Kemasyarakatan.
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menjadi wilayah kerjanya Bidang Kemasyarakatan.
- c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke obyek pengawasan.
- d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan / atau pengaduan yang berada pada wilayah kerjanya Bidang Kemasyarakatan.
- e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
- f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 18

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindehan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian Kepala Sekretariat Inspektorat dan Inspektur Pembantu dilakukan oleh Bupati;
- (4) Pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat apada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satua organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Inspektur Pembantu berada dalam koordinasi seorang Inspektur yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KASAB HUKUM	

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 38